



P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Aditya Ramadhani Als Adit Bin Muhammad Sofyan Arifin;**
2. Tempat Lahir : Surabaya;
3. Umur/Tgl.lahir : 35 tahun / 01 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HKS Komplek Amd Permai Blok B7 Nomor 172 Rt. 022 Rw. 002 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan / Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 14 Oktober 2022 Nomor: Sp. Kap / 69 / X / 2022 /Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 15 Oktober 2022 No : Sp. Han / 69 / X / 2022 / Resnarkoba, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Oktober 2022 Nomor: TAP-202/O.3.16/Enz.1/10/2022, sejak tanggal tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 30 November 2022 Nomor: PRINT-932/O.3.16/Enz.2/11/2022, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Desember 2022
Nomor : 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg, sejak tanggal 06 Desember 2022
sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Chandra Saputra Jaya, S.H. dan Sedam, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan yang berkantor di Jalan Kupang Rt 03 No.21 Kelurahan Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg tertanggal 12 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Desember 2022 Nomor : 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 06 Desember 2022 Nomor : 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-222/TAB/Enz.2/12/2022 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA RAMADHANI Als ADIT Bin M. SOFYAN ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Narkotika** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **ADITYA RAMADHANI Als ADIT Bin M. SOFYAN ARIFIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening.

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna grey metalik.
- 1 (satu) lembar kertas warna putih.
- 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat.
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang hasil penjualan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk- PDM-222/TAB/Enz.2/11/2022 tertanggal 30 November 2022, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Tanjung Raya Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan Tanjung Raya Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dengan surat tugas atas nama saksi Ainul dan saksi Gilberth melakukan pembelian terselubung dengan bantuan seorang perempuan yang pernah mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dengan target operasi Satresnarkoba Polres Tabalong. Kemudian dengan bantuan seorang perempuan tersebut melakukan pembelian narkoba sabu-sabu kepada terdakwa bernama Aditya Ramadhani dengan mentransfer uang ke nomor rekening milik terdakwa Aditya Ramadhani sebesar Rp. 400.000,- (empar ratus ribu rupiah) kemudian seorang perempuan tersebut saksi Ainul dan saksi Gilberth perintahkan untuk mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa Aditya Ramadhani. Kemudian saksi Ainul dan saksi Gilberth menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan tempat tersebut dengan plotting di titik-titik persembunyian dekat rumah sewaan terdakwa Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin, kemudian dari pengintaian tersebut ada seseorang yang berjalan menuju persimpangan empat dan kemudian meletakkan sesuatu di bawah plang tanda jalan yang diidentifikasi Bernama Aditya Ramadhani dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey metalik yang mana di handphone tersebut terdapat foto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan mengirimkan kepada seseorang yang mana foto tersebut dikirimkan kepada perempuan yang mana saksi Ainul dan saksi Gilberth perintahkan untuk melakukan pembelian narkoba sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian saksi Ainul dan saksi Gilberth memerintahkan terdakwa Aditya Ramadhani mencari benda yang ada dalam foto di handphonenya dan kemudian setelah benda tersebut ditemukan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan kemudian setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kertas dan dibuka kembali ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Dan kemudian dilakukan pengeledahan ruang yang dihuni, didiami, atau ditinggali oleh terdakwa Aditya Ramadhani dan ditemukan dalam lemari 1 (satu) pack plastik klip yang berkaitan dengan perbuatan perkara pidana narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Aditya Ramadhani Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibelinya dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya pada bulan Oktober 2022 dengan cara dilempar didekat rumah kost terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 kelurahan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan cara terdakwa melakukan pembelian dengan mentransfer uang kepada seseorang tersebut sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,50 (Nol koma lima puluh) gram;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,0 (nol koma nol Tiga) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.1189, tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra Endah Saraswati ,Apt dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 14.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Tanjung Raya Rt. 07 Kelurahan Pembataan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung Pudak Kabupaten tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anggota Satresnarkoba Polres Tabalong telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu-sabu di pinggir jalan Tanjung Raya Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya dengan surat tugas atas nama saksi Ainul dan saksi Gilberth melakukan pembelian terselubung dengan bantuan seorang perempuan yang pernah mengkonsumsi narkoba sabu-sabu dengan target operasi Satresnarkoba Polres Tabalong. Kemudian dengan bantuan seorang perempuan tersebut melakukan pembelian narkoba sabu-sabu kepada terdakwa bernama Aditya Ramadhani dengan mentransfer uang ke nomor rekening milik terdakwa Aditya Ramadhani sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian seorang perempuan tersebut saksi Ainul dan saksi Gilberth perintahkan untuk mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa Aditya Ramadhani. Kemudian saksi Ainul dan saksi Gilberth menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan tempat tersebut dengan plotting di titik-titik persembunyian dekat rumah sewaan terdakwa Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin, kemudian dari pengintaian tersebut ada seseorang yang berjalan menuju persimpangan empat dan kemudian meletakkan sesuatu di bawah plang tanda jalan yang diidentifikasi Bernama Aditya Ramadhani dan saat dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey metalik yang mana di handphone tersebut terdapat foto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan mengirimkan kepada seseorang yang mana foto tersebut dikirimkan kepada perempuan yang mana saksi Ainul dan saksi Gilberth perintahkan untuk melakukan pembelian narkoba sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian saksi Ainul dan saksi Gilberth memerintahkan terdakwa Aditya Ramadhani mencari benda yang ada dalam foto di handphonenya dan kemudian setelah benda tersebut ditemukan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan kemudian setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kertas dan dibuka kembali ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram. Dan kemudian dilakukan pengeledahan ruang yang dihuni, didiami, atau ditinggali oleh terdakwa Aditya Ramadhani dan ditemukan dalam lemari 1 (satu) pack plastik klip yang berkaitan dengan perbuatan perkara pidana narkotika;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip serbuk Kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,0 (nol koma nol Tiga) gram secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan Laporan Hasil Pengujian nomor ; LP.Nar.K.22.1189, tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Dra Endah Saraswati ,Apt dengan hasil pengujian :

Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau.

Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan kapasitasnya bukan sebagai orang yang mewakili pedagang besar farmasi ataupun sebagai orang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu yang melakukan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Ainul Arif, SP, SH Bin Makin**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang melibatkan Terdakwa sehingga kemudian Saksi dengan surat perintah tugas pembelian terselubung (*undercover buy*) No. SP.UB/03/X/2022/Res. Narkoba, melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan seseorang perempuan yang pernah mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 dari pagi hari, Saksi bersama rekan Saksi dengan bantuan seseorang perempuan tersebut merencanakan untuk membeli serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Saksi bersama rekan Saksi lalu Saksi sendiri dengan menggunakan handphone perempuan tersebut dengan berpura-pura menjadi perempuan tersebut melakukan chattingan dengan Terdakwa dan benar lalu Terdakwa meminta agar melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa dan kemudian dengan uang yang Saksi miliki, Saksi meminta agar perempuan tersebut melakukan transfer ke nomor rekening aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil transfer Saksi dengan menggunakan handphone perempuan tersebut dengan berpura-pura menjadi perempuan tersebut mengirim bukti transfer tersebut, ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober sekitar jam 13.45 wita, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota team Satnarkoba Polres Tabalong menuju ke rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kemudian team Satnarkoba Polres Tabalong termasuk Saksi dan rekan Saksi membagi tugas dan menyebar untuk kemudian bersembunyi dekat rumah sewaan Terdakwa tersebut;



- Bahwa kemudian, saat Saksi dan rekan masih melakukan pengintaian tiba-tiba Terdakwa berjalan menuju persimpangan empat di sebuah pinggir jalan Tanjung Raya RT 07 kelurahan Pembataan kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa meletakkan sesuatu dibawah plang tanda jalan yang saat itu Saksi bersama rekan berusaha mendekati Terdakwa namun Terdakwa lalu berjalan dengan cepat dan lalu Saksi bersama rekan mengejar Terdakwa dan lalu Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey metalik, yang mana di handphone tersebut ada foto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan mengirim ke seseorang yang masih tersimpan di aplikasi handphonenya, kemudian Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada meletakkan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di persimpangan tadi yang serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan foto yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan membawa Terdakwa kembali ke persimpangan tempat Terdakwa menaruh serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ketika sampai di tempat tersebut, Saksi dan rekan meminta Terdakwa mengambil benda 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan kemudian Saksi dan rekan perintahkan Terdakwa untuk membukanya, yang mana setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kertas dan dibuka kembali ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang mana hal tersebut juga disaksikan oleh Sdr. Mismun Azis Bin Kusni (Alm) selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku jika tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening dibawah plang tanda jalan adalah agar dapat diambil nanti oleh orang yang memesan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening tersebut dari Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa memfoto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat adalah dirinya sendiri, dan foto tersebut dikirim kepada seseorang



yang akan mengambil benda tersebut 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat) dipinggir jalan adalah agar orang yang telah menerima foto tersebut mudah untuk mengenali dan tahu bahwa benda yang akan diambil;

- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang kemudian Sebagian sudah ada yang Terdakwa jual dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian ditemukan dalam lemari rumah tersebut berupa 1 (satu) pack plastic klip, yang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
 - Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang menjadi barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan, Saksi ketahui bahwa beratnya ialah seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
 - Bahwa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi perintahkan agar perempuan teman Terdakwa tersebut melakukan transfer ke nomor rekening aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi minta agar Terdakwa transfer ke rekening bank milik Terdakwa dan lalu Saksi minta agar Terdakwa menarik tunai uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening Terdakwa ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkoba golongan I jenis sabu - sabu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Gilberth Vernandez Sepriyando Manurung Anak Dari Dorkas Manurung**, dibawah janji, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Saksi yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika golongan I;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang melibatkan Terdakwa sehingga kemudian Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin dengan surat perintah tugas pembelian terselubung (*undercover buy*) No. SP.UB/03/X/2022/Res. Narkoba, melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan seseorang perempuan yang pernah mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 dari pagi hari, Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin dengan bantuan seseorang perempuan tersebut merencanakan untuk membeli serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan lalu Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin dengan menggunakan handphone perempuan tersebut dengan berpura-pura menjadi perempuan tersebut melakukan chattingan dengan Terdakwa dan benar lalu Terdakwa meminta agar melakukan transfer uang ke nomor rekening milik Terdakwa dan kemudian dengan uang yang Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin miliki, Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin lalu meminta agar perempuan tersebut melakukan transfer ke nomor rekening aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil transfer, Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin dengan menggunakan handphone perempuan tersebut dengan berpura-pura menjadi perempuan tersebut mengirim bukti transfer tersebut, ke Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober sekitar jam 13.45 wita, Saksi bersama rekan Saksi sesama anggota team Satnarkoba Polres Tabalong termasuk Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin menuju ke rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi



Kalimantan Selatan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kemudian team Satnarkoba Polres Tabalong termasuk Saksi dan rekan Saksi membagi tugas dan menyebar untuk kemudian bersembunyi dekat rumah sewaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian, saat Saksi dan rekan masih melakukan pengintaian tiba-tiba Terdakwa berjalan menuju persimpangan empat di sebuah pinggir jalan Tanjung Raya RT 07 kelurahan Pembataan kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa meletakkan sesuatu dibawah plang tanda jalan yang saat itu Saksi bersama rekan berusaha mendekati Terdakwa namun Terdakwa lalu berjalan dengan cepat dan lalu Saksi bersama rekan mengejar Terdakwa dan lalu Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan melakukan penggeledahan terhadap diri dan tempat Terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna grey metalik, yang mana di handphone tersebut ada foto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan mengirim ke seseorang yang masih tersimpan di aplikasi handphonenya, kemudian Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada meletakkan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di persimpangan tadi yang serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan foto yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Saksi dan rekan membawa Terdakwa kembali ke persimpangan tempat Terdakwa menaruh serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ketika sampai di tempat tersebut, Saksi dan rekan meminta Terdakwa mengambil benda 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan kemudian Saksi dan rekan perintahkan Terdakwa untuk membukanya, yang mana setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kertas dan dibuka kembali ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang mana hal tersebut juga disaksikan oleh Sdr. Mismun Azis Bin Kusni (Alm) selaku Ketua RT setempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku jika tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening dibawah plang tanda jalan adalah agar dapat diambil



nanti oleh orang yang memesan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening tersebut dari Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa memfoto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat adalah dirinya sendiri, dan foto tersebut dikirim kepada seseorang yang akan mengambil benda tersebut 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat) dipinggir jalan adalah agar orang yang telah menerima foto tersebut mudah untuk mengenali dan tahu bahwa benda yang akan diambil;

- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang kemudian Sebagian sudah ada yang Terdakwa jual dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian, Saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dan kemudian ditemukan dalam lemari rumah tersebut berupa 1 (satu) pack plastic klip, yang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang menjadi barang bukti dalam perkara ini setelah dilakukan penimbangan, Saksi ketahui bahwa beratnya ialah seberat 0,11 (nol koma satu satu) gram;
- Bahwa uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin perintahkan agar perempuan teman Terdakwa tersebut melakukan transfer ke nomor rekening aplikasi DANA milik Terdakwa sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin minta agar Terdakwa transfer ke rekening bank milik Terdakwa dan lalu Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin minta agar Terdakwa menarik tunai uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari rekening Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu - sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis Hakim telah memberitahu akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober sekitar jam 13.45 wita, di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa dihubungi oleh teman wanita Terdakwa yakni Sdri. Gita yang biasa ikut mengonsumsi serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan Terdakwa di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang saat itu Sdri. Gita via handphone menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mau menjual serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa lalu katakan "bahwa ini hanya untuk saya konsumsi saja" dan Sdri. Gita lalu berkata "kemaren ada .. masa tidak ada" Terdakwa katakan "ya memang ada ... tapi untuk saya konsumsi saja" namun Sdri. Gita tersebut memaksa agar Terdakwa mau menjual serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa kemudian, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 pada pagi harinya Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdri. Gita tersebut dan perempuan tersebut berkata ini ada uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu mengatakan "ia nanti saya kirim nomor rekening" dan perempuan tersebut katakan "ok", kemudian serbuk bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa masukkan kedalam kertas warna putih dan kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam gelas kertas bekas minuman warna coklat dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) gelas kertas bekas

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minuman warna coklat dan lalu Terdakwa memfoto 1 (satu) gelas kertas bekas minuman warna coklat berisi serbuk bening diduga narkotika dan mengirim foto tersebut ke Sdri. Gita dan berkata "sudah siap .. kamu transfer ke no rek ini";

- Bahwa kemudian setelah bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikirim kepada Terdakwa, Terdakwa lalu dengan jalan kaki menuju ke pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat yang didalamnya ada 1 (satu) paket serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa letakkan di rerumputan dipinggir Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dibawah plang tulisan jalan, selanjutnya Terdakwa foto dan kemudian hasil foto tersebut Terdakwa kirim ke Sdri. Gita yang memesan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa berjalan menuju keluar jalan raya dengan maksud untuk membeli rokok di warung dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke oleh karena Sdri. Gita kembali menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat yang berisi 1 (satu) paket serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa Kembali ketempat Terdakwa menaruh benda tersebut dan saat mau sampai ditempat tersebut, Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mengatakan "kami Polisi" dan badan Terdakwa lalu digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna grey metalik dan dibuka dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada meletakkan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di persimpangan tadi yang serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan foto yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian, pihak kepolisian membawa Terdakwa kembali ke persimpangan tempat Terdakwa menaruh serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ketika sampai di tempat tersebut, Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan kemudian Terdakwa kembali diperintahkan untuk membukanya, yang mana setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kertas



dan dibuka kembali ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang mana hal tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku jika tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibawah plang tanda jalan adalah agar dapat diambil nanti oleh orang yang memesan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa memfoto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat adalah adalah agar orang yang telah menerima foto tersebut mudah untuk mengenali dan tahu bahwa benda yang akan diambil;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa transfer melalui BRILink ke rekening penjual dan kemudian sebagian serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa kuat dalam bekerja sebagai *Driver*;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang sama sejak bulan Juli hingga September 2022;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjual serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I milik Terdakwa kepada Sdri. Gita tersebut adalah oleh karena Sdri. Gita tersebut pernah membantu Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena saat itu Terdakwa perlu uang untuk keperluan keluarga di Banjarmasin dan oleh karena itu Terdakwa merasa hutang budi kepadanya, kemudian alasan yang kedua karena saat itu Terdakwa kekurangan uang untuk pergi ke Rantau;
- Bahwa kemudian, ketika pihak kepolisian melakukan pengeledahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam lemari rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pack plastic klip yang Terdakwa akui benda tersebut adalah milik teman Terdakwa, yang kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa terkait uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikirim teman perempuan Terdakwa kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sebagai uang pembayaran 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu, ketika Terdakwa ditangkap masih ada di rekening DANA Terdakwa namun kemudian atas permintaan pihak kepolisian, Terdakwa mentransfer uang yang ada di rekening tersebut ke rekening bank Terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian bersama Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkoba golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna grey metalik;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat;
- uang hasil sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba Nomor: TAP-69/O316/ENZ1/10/2022 dibagi menjadi dua plastik yang masing-masing berisi 0,08 (nol koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung dan 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel laboratorium;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 181/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 15 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti perkara atas nama Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu-satu) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;
- Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.1189 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 26 Oktober 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1008/X/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1189/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 14 Oktober 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Aditya Ramadhani dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;
- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-69/O316/ENZ1/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong yang menyatakan bahwa barang bukti perkara atas nama Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu-satu) gram dibagi menjadi dua plastik yang masing-masing berisi 0,08 (nol koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung dan 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel laboratorium;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah *Undercover Buy* No. SP.UB/03/X/2022/Res. Narkoba tertanggal 11 Oktober 2022 dengan Penyelidik yang diperintahkan atas nama Ainul Arif, SP, SH Bin Makin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober sekitar jam 13.45 wita, di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin dengan surat perintah tugas pembelian terselubung (*undercover buy*) No. SP.UB/03/X/2022/Res. Narkoba, melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan seseorang perempuan (Sdri. Gita) yang pernah mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa dihubungi oleh teman wanita Terdakwa yakni Sdri. Gita yang biasa ikut mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan Terdakwa di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang saat itu Sdri. Gita via handphone menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mau menjual serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa lalu katakan "bahwa ini hanya untuk saya konsumsi saja" dan Sdri. Gita lalu berkata "kemaren ada .. masa tidak ada" Terdakwa katakan "ya memang ada ... tapi untuk saya konsumsi saja" namun Sdri. Gita tersebut memaksa agar Terdakwa mau menjual serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki;
- Bahwa benar kemudian, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 pada pagi harinya Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang setahu Terdakwa adalah Sdri. Gita tersebut dan Sdri. Gita berkata ini ada uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu mengatakan "ia nanti saya kirim nomor rekening" dan perempuan tersebut katakan "ok", kemudian serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa masukkan kedalam kertas warna putih dan kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam gelas kertas bekas minuman warna coklat dan

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) gelas kertas bekas minuman warna coklat dan lalu Terdakwa memfoto 1 (satu) gelas kertas bekas minuman warna coklat berisi serbuk bening diduga narkotika dan mengirim foto tersebut ke Sdri. Gita dan berkata "sudah siap .. kamu transfer ke no rek ini";

- Bahwa benar kemudian setelah bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikirim kepada Terdakwa, Terdakwa lalu dengan jalan kaki menuju ke pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat yang didalamnya ada 1 (satu) paket serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa letakkan di rerumputan dipinggir Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dibawah plang tulisan jalan, selanjutnya Terdakwa foto dan kemudian hasil foto tersebut Terdakwa kirim ke Sdri. Gita yang memesan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar kemudian, Terdakwa berjalan menuju keluar jalan raya dengan maksud untuk membeli rokok di warung dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke oleh karena Sdri. Gita kembali menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat yang berisi 1 (satu) paket serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa Kembali ketempat Terdakwa menaruh benda tersebut dan saat mau sampai ditempat tersebut, Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mengatakan "kami Polisi" dan badan Terdakwa lalu digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna grey metalik dan dibuka dihadapan Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada meletakan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di persimpangan tadi yang serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan foto yang ada di handphone Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian, pihak kepolisian membawa Terdakwa kembali ke persimpangan tempat Terdakwa menaruh serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ketika sampai di tempat tersebut, Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan kemudian Terdakwa kembali diperintahkan untuk membukanya, yang mana setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kertas



dan dibuka kembali ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang mana hal tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku jika tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibawah plang tanda jalan adalah agar dapat diambil nanti oleh orang yang memesan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa memfoto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat adalah agar orang yang telah menerima foto tersebut mudah untuk mengenali dan tahu bahwa benda yang akan diambil;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa transfer melalui BRILink ke rekening penjual dan kemudian sebagian serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan juga ada yang Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa kuat dalam bekerja sebagai *Driver*;
- Bahwa benar Terdakwa sudah membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang sama sejak bulan Juli hingga September 2022;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mau menjual serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I milik Terdakwa kepada Sdri. Gita tersebut adalah oleh karena Sdri. Gita tersebut pernah membantu Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena saat itu Terdakwa perlu uang untuk keperluan keluarga di Banjarmasin dan oleh karena itu Terdakwa merasa hutang budi kepadanya, kemudian alasan yang kedua karena saat itu Terdakwa kekurangan uang untuk pergi ke Rantau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian, ketika pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam lemari rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pack plastic klip;
- Bahwa benar terkait uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikirim Sdri. Gita (yang kemudian diketahui adalah Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin) kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sebagai uang pembayaran 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, ketika Terdakwa ditangkap masih ada di rekening DANA Terdakwa namun kemudian atas permintaan pihak kepolisian, Terdakwa mentransfer uang yang ada di rekening tersebut ke rekening bank Terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian bersama Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 181/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 15 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti perkara atas nama Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu-satu) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.1189 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 26 Oktober 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat B/1008/X/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1189/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 14 Oktober 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Aditya Ramadhani dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi**

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



positif menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-69/O316/ENZ1/10/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong yang menyatakan bahwa barang bukti perkara atas nama Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu-satu) gram dibagi menjadi dua plastik yang masing-masing berisi 0,08 (nol koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung dan 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel laboratorium;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah *Undercover Buy* No. SP.UB/03/X/2022/Res. Narkoba tertanggal 11 Oktober 2022 dengan Penyelidik yang diperintahkan atas nama Ainul Arif, SP, SH Bin Makin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal kepemilikan/ penguasaan/ penggunaan/jual beli Narkotika golongan I jenis sabu – sabu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang, sehingga dengan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;



3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Aditya Ramadhani Als Adit Bin Muhammad Sofyan Arifin** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu



pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa **Aditya Ramadhani Als Adit Bin Muhammad Sofyan Arifin** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perantara ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan, yang dimaksud dengan jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan, menukar berarti memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu, menyerahkan berarti memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober sekitar jam 13.45 wita, di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, Terdakwa dihubungi oleh teman wanita Terdakwa yakni Sdri. Gita yang biasa ikut mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa di rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan yang saat itu Sdri. Gita via handphone menghubungi Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk mau menjual serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki dan Terdakwa lalu katakan "bahwa ini hanya untuk saya konsumsi saja" dan Sdri. Gita lalu berkata "kemaren ada .. masa tidak ada" Terdakwa katakan "ya memang ada ... tapi untuk saya konsumsi saja" namun Sdri. Gita tersebut memaksa agar Terdakwa mau menjual serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki;

Menimbang, bahwa kemudian, pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 pada pagi harinya Terdakwa kembali dihubungi oleh orang yang setahu Terdakwa adalah Sdri. Gita tersebut dan Sdri. Gita berkata ini ada uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu mengatakan "ia nanti saya kirim nomor rekening" dan perempuan tersebut katakan "ok", kemudian serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki Terdakwa masukkan kedalam kertas warna putih dan kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam gelas kertas bekas minuman warna coklat dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) gelas kertas bekas minuman warna coklat dan lalu Terdakwa memfoto 1 (satu) gelas kertas bekas minuman warna coklat berisi serbuk bening diduga narkotika dan mengirim foto tersebut ke Sdri. Gita dan berkata "sudah siap .. kamu transfer ke no rek ini" dan kemudian setelah bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikirim kepada Terdakwa, Terdakwa lalu dengan jalan kaki menuju ke pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat yang didalamnya ada 1 (satu) paket serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa letakkan di rerumputan dipinggir Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dibawah plang tulisan jalan, selanjutnya Terdakwa foto dan kemudian hasil foto tersebut Terdakwa kirim ke Sdri. Gita yang memesan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa berjalan menuju keluar jalan raya dengan maksud untuk membeli rokok di warung dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke oleh karena Sdri. Gita kembali menghubungi Terdakwa dan menjelaskan bahwa dia tidak bisa menemukan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat yang berisi 1 (satu) paket serbuk bening diduga narkotika

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa Kembali ketempat Terdakwa menaruh benda tersebut dan saat mau sampai ditempat tersebut, Terdakwa lalu ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan mengatakan "kami Polisi" dan badan Terdakwa lalu digeledah sehingga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna grey metalik dan dibuka dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika Terdakwa ada meletakkan serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu di persimpangan tadi yang serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan foto yang ada di handphone Terdakwa kemudian, pihak kepolisian membawa Terdakwa kembali ke persimpangan tempat Terdakwa menaruh serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ketika sampai di tempat tersebut, Terdakwa diminta oleh pihak kepolisian untuk mengambil 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat dan kemudian Terdakwa kembali diperintahkan untuk membukanya, yang mana setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah kertas dan dibuka kembali ada 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, yang mana hal tersebut juga disaksikan oleh Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengaku jika 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa juga mengaku jika tujuan Terdakwa menaruh 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dibawah plang tanda jalan adalah agar dapat diambil nanti oleh orang yang memesan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa sedangkan tujuan Terdakwa memfoto 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat adalah adalah agar orang yang telah menerima foto tersebut mudah untuk mengenali dan tahu bahwa benda yang akan diambil;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang Terdakwa transfer melalui BRILink ke rekening penjual dan kemudian sebagian serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan juga ada

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa kuat dalam bekerja sebagai *Driver* dan Terdakwa sudah membeli serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang sama sejak bulan Juli hingga September 2022;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau menjual serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I milik Terdakwa kepada Sdri. Gita tersebut adalah oleh karena Sdri. Gita tersebut pernah membantu Terdakwa untuk mencari orang yang mau meminjamkan uang kepada Terdakwa, karena saat itu Terdakwa perlu uang untuk keperluan keluarga di Banjarmasin dan oleh karena itu Terdakwa merasa hutang budi kepadanya, kemudian alasan yang kedua karena saat itu Terdakwa kekurangan uang untuk pergi ke Rantau, Kab. Tapin;

Menimbang, bahwa ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah sewaan Terdakwa di Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, dalam lemari rumah Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) pack plastic klip dan terkait uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikirim Sdri. Gita (yang kemudian diketahui adalah Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin) kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sebagai uang pembayaran 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu, ketika Terdakwa ditangkap masih ada di rekening DANA Terdakwa namun kemudian atas permintaan pihak kepolisian, Terdakwa mentransfer uang yang ada di rekening tersebut ke rekening bank Terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian bersama Terdakwa mengambil uang tersebut di ATM untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 181/11136.00/2022 dan lampirannya oleh PT Pegadaian tertanggal 15 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan penimbangan terhadap barang bukti perkara atas nama Aditya Ramadhani Als Adit Bin M. Sofyan Arifin dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu-satu) gram yang ditandatangani oleh Gusti Kesuma, S.E.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No: LP.Nar.K.22.1189 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt tanggal 26 Oktober 2022 atas sampel uji yang diajukan oleh Polres Tabalong dengan No. Surat

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1008/X/Res.4.2/2022 dengan jumlah sebanyak 1 (satu) buah sampel dan No. kode contoh : 1189/L/I/N/2022 dengan hasil uji sampel sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, teridentifikasi positif mengandung Metamfetamina, sisa sampel habis;

Menimbang, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (Enam Puluh Satu) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratorium tanggal 14 Oktober 2022 dari Klinik Tabalong Husada atas nama pasien Tn. Aditya Ramadhani dengan dokter penanggung jawab dr. H.Hari Oktavian, MM, Sp. PK dengan hasil pasien dinyatakan **teridentifikasi positif** menggunakan/mengonsumsi zat yang mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin dengan surat perintah tugas pembelian terselubung (*undercover buy*) No. SP.UB/03/X/2022/Res. Narkoba, melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dengan bantuan seseorang perempuan (Sdri. Gita) yang pernah mengonsumsi serbuk bening diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindakan Pembelian Terselubung (*undercover buy*) diatur dalam Pasal 75 huruf J Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kewenangan tersebut diberikan kepada Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN), namun berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sehingga Penyidik Polri juga memiliki wewenang melakukan (*undercover buy*) sebagaimana Penyidik BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk lapangan No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 pembelian terselubung (*undercover buy*) adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika dan precursor narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan supply narkoba dan precursor narkoba dapat ditangkap beserta barang bukti apa adanya;

Menimbang, bahwa metode pembelian secara terselubung (*undercover buy*), diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Pasal 75 dan 79, akan tetapi dalam pelaksanaannya teknik penyidikan dalam pelaksanaannya harus mendapat surat perintah dari pimpinan karena tanpa adanya surat perintah ini, maka penyelidikan menggunakan metode terselubung (*under cover buy*) dianggap tidak sah sedangkan dalam perkara ini pembelian terselubung (*undercover buy*) dilakukan dengan berdasarkan surat perintah tugas pembelian terselubung (*undercover buy*) No. SP.UB/03/X/2022/Res. Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas termasuk ke dalam unsur **menjual Narkoba golongan I** jenis sabu yang Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa memasukan narkoba golongan I jenis sabu-sabu milik Terdakwa kedalam kertas warna putih dan kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam gelas kertas bekas minuman warna coklat dan selanjutnya Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) gelas kertas bekas minuman warna coklat dan lalu Terdakwa memfoto 1 (satu) gelas kertas bekas minuman warna coklat berisi narkoba golongan I jenis sabu-sabu dan mengirim foto tersebut ke Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin yang menyamar sebagai Sdri. Gita dan berkata "sudah siap .. kamu transfer ke no rek ini" dan kemudian setelah bukti transfer uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dikirim kepada Terdakwa, Terdakwa lalu dengan jalan kaki menuju ke pinggir jalan dekat rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat yang didalamnya ada 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu, Terdakwa letakkan di rerumputan dipinggir Jalan Tanjung Puri Rt. 07 Kelurahan Pembataan Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan dibawah plang tulisan jalan, selanjutnya Terdakwa foto dan kemudian hasil foto tersebut Terdakwa kirim ke Saksi Ainul Arif, SP, SH Bin Makin yang menyamar sebagai Sdri. Gita yang memesan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menjual Narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan memutuskan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan atau mengalihkan status tahanan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna grey metalik;
- 1 (satu) lembar kertas warna putih;
- 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-69/O316/ENZ1/10/2022 dibagi menjadi dua plastik yang masing-masing berisi 0,08 (nol koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung dan 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel laboratorium;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Narkotika itu sendiri maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana Narkotika, namun masih memiliki nilai ekonomi maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;



Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Aditya Ramadhani Als Adit Bin Muhammad Sofyan Arifin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun serta Pidana Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna grey metalik;
 - 1 (satu) lembar kertas warna putih;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas kertas bekas minuman warna coklat;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening di duga narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: TAP-69/O316/ENZ1/10/2022 dibagi menjadi dua plastik yang masing-masing berisi 0,08 (nol koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung dan 0.03 (nol koma nol tiga) gram untuk sampel laboratorium;

Dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2022 oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diaudin, S.H. dan Nugroho Ahadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Ryan Augusti Manoi, S.H. sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaudin, S.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Nugroho Ahadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Tjg